

**SALAH SATU KEADILAN RJ PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP SISWA OLEH GURU DI
LINGKUP PENDIDIKAN**

SKRIPSI



OLEH :

AHMAD FIKRI ALFANDY

NPM : 22300006

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF
DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA
PENGANIAYAAN GURU TERHADAP SISWA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

AHMAD FIKRI ALFANDY

NPM : 22300006

Surabaya, 18 Juni 2026

Mengesahkan,

Dekan,

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv.

Pembimbing,

Ahmad Basuki, S.H., M.I.

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF
DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA
PENGANIAYAAN GURU TERHADAP SISWA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

AHMAD FIKRI ALFANDY

NPM : 22300006

**TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGAL 18 JUNI 2026
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

1.

2. Hanung Widjankoro, S.H., M.H.

2.

3. Ahmad Basuki, S.H., M.H.

3.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamini, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “SALAH SATU KEADILAN RJ PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP SISWA OLEH GURU DI LINGKUP PENDIDIKAN”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta atas segala doa, kasih sayang, dukungan moral, perhatian, dan pengorbanan yang senantiasa diberikan sepanjang proses penyelesaian skripsi ini. Dukungan tersebut menjadi sumber motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kontribusi, bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, penulis menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh pendidikan tinggi serta dukungan berupa sarana, prasarana, dan lingkungan akademik yang kondusif selama proses perkuliahan.
2. Kepada Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kebijakan akademik sehingga proses studi penulis dapat berjalan dengan baik.
3. Kepada Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, serta bantuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan pendidikan dengan lancar.

4. Kepada Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, atas waktu, perhatian, serta berbagai saran dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membagikan ilmu, pengalaman, dan wawasan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu kelancaran berbagai urusan administrasi serta memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses studi.
7. Sahabat, keluarga, dan pihak-pihak terdekat lainnya yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, doa, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki sejumlah keterbatasan sehingga belum dapat dikatakan sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka menerima setiap kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan serta penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan nilai manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pidana, sekaligus menjadi referensi yang berguna bagi penelitian mengenai penerapan *restorative justice* di Indonesia.

Surabaya, 18 Juni 2026
Yang Mengungkapkan

Ahmad Fikri Alfandy
NPM : 22300006

ABSTRAK

Fokus utama penelitian ini adalah menelaah implementasi *restorative justice* dalam penanganan perkara penganiayaan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru di institusi pendidikan. Dinamika hubungan antara guru dan siswa selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar tidak jarang menimbulkan konflik, terutama apabila tindakan pendisiplinan dipersepsikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Situasi demikian menuntut adanya model penyelesaian perkara yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak melalui pendekatan yang berorientasi pada keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, menganalisis penerapannya dalam perkara penganiayaan yang melibatkan guru sebagai pelaku, serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pendekatan tersebut.

Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metode utama dengan mengombinasikan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, keseluruhan bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif agar diperoleh analisis yang mendalam mengenai kerangka pengaturan dan implementasi *restorative justice* dalam perkara penganiayaan terhadap anak yang melibatkan guru sebagai pelaku.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa *restorative justice* telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang menitikberatkan penyelesaian perkara melalui pemulihan keadaan dan kesepakatan para pihak. Pada kasus yang terjadi di Malang, *restorative justice* dapat diterapkan karena telah tercapai perdamaian antara guru, siswa, dan keluarga siswa. Sebaliknya, dalam putusan pembanding, mekanisme tersebut tidak digunakan karena persyaratan penerapannya tidak terpenuhi serta adanya pertimbangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh

guru tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus mempertimbangkan karakteristik perkara dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Penganiayaan, Pendidikan.

ABSTRACT

This study examines the application of restorative justice in cases of assault committed by teachers against students. Interactions between teachers and students during the learning process may lead to conflicts, particularly when disciplinary measures are perceived as acts of violence against children. This situation highlights the need for a dispute resolution mechanism that can balance child protection, legal certainty, and justice for all parties involved. Therefore, this study aims to analyze the legal framework governing restorative justice in the Indonesian criminal justice system, examine its implementation in cases involving teacher-perpetrated assaults against students, and identify the factors influencing the application or non-application of restorative justice in such cases.

This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research. The collected materials were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the regulation and implementation of restorative justice in resolving cases of assault against children committed by teachers.

The findings indicate that restorative justice is regulated under several legal instruments, including Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021, which emphasizes restoring relationships and resolving disputes through mutual agreement between the offender and the victim. In the Malang case, restorative justice was successfully implemented due to the reconciliation achieved among the teacher, the student, and the student's family. In contrast, restorative justice was not applied in the comparative case because the required legal conditions were not fulfilled and considerations regarding child protection remained paramount. Accordingly, the application of restorative justice in cases involving assaults committed by teachers should be carried out selectively while consistently prioritizing the best interests of the child.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Justice System, Persecution, Education.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB. I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian	19
1.5 Kerangka Konseptual	20
1.6 Metode Penelitian.....	24
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	28
BAB. II KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA	31
2.1 Konsep Tindakan Guru dalam Melaksanakan Tugas Pendidikan dan Kedisiplinan di Sekolah	31
2.2 Hak dan Kewajiban Guru dalam Melaksanakan Tugas Pendidikan	36
2.3 Batasan Yuridis antara Tindakan Mendidik Guru dan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Hukum Indonesia	43
BAB. III PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KONFLIK GURU DAN MURID PADA PROSES PEMBELAJARAN	49
3.1 Gambaran Umum Kasus Penganiayaan Guru terhadap Murid di Indonesia	49
3.2 Kronologi Kasus Penganiayaan Guru terhadap Murid di Malang (yang Berakhir Restorative Justice).....	54
3.3 Kronologi Putusan Pengadilan Negeri Sulawesi dalam Perkara Penganiayaan Anak oleh Guru (Non-Restorative Justice)	61
3.4 Perbedaan Penanganan Dalam Perkara antara Kasus Malang dan Putusan Sulawesi	67

3.5 Proses Pelaksanaan Restorative Justice dalam Kasus Malang	72
3.6 Pertimbangan Hakim dan Aparat Penegak Hukum dalam Respon Pada Kedua Perkara	77
3.7 Analisis Yuridis Implementasi Restorative Justice dalam Konflik Guru dan Murid Kedua Perkara.....	81
3.8 Evaluasi Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Anak di Lingkungan Pendidikan	86
BAB. IV PENUTUP	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95